



Millennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Volume 5, Nomor 2, September 2025
ISSN (*Online*) 2776-0391 ISSN (*Print*) 2776-0391

**URGENSI REFORMULASI HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI
BASIS PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER**

***THE URGENCY OF REFORMULATING ISLAMIC FAMILY LAW AS THE
BASIS OF CONTEMPORARY ISLAMIC EDUCATION***

Moh. Khoiron

STAI Al-Hamidiyah Bangkalan
Khoiron.stamidiya@gmail.com

Abstrak

Hukum Keluarga Islam merupakan fondasi normatif yang mengatur relasi keluarga termasuk hak, kewajiban, dan pendidikan anak. Kajian ini mengulas urgensi reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam konteks Pendidikan Islam kontemporer guna menjawab tantangan sosial modern yang memengaruhi fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka (*library research*) terhadap literatur hukum Islam dan pendidikan Islam terkini dari sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam perlu dikaji ulang dan direformulasi agar responsif terhadap dinamika sosial masa kini, namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Islam menegaskan peran keluarga sebagai institusi pendidikan yang mempengaruhi karakter, moral, dan spiritual anak sejak awal kehidupan keluarga dibentuk. Reformulasi hukum keluarga yang mencakup tanggung jawab pendidikan, perlindungan hak anak, dan pembagian peran orang tua diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara keluarga dan lembaga Pendidikan Islam formal semakin penting dalam implementasi pendidikan holistik anak. Dengan reformulasi hukum keluarga Islam, diharapkan

keluarga Muslim mampu menjalankan perannya secara efektif dalam era perubahan global.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Reformulasi, Pendidikan Islam, Keluarga, Pendidikan Anak.

Abstract

Islamic Family Law provides the normative framework governing family relations, including parental rights and responsibilities in children's education. However, contemporary social dynamics such as technological development, changing family structures, and increasing social complexity require a reinterpretation of the role of Islamic Family Law in supporting Islamic education within the family. This study aims to analyze the urgency of reformulating Islamic Family Law as a foundation for strengthening family-based Islamic education in the contemporary era. The research employs a library research method with normative-juridical and pedagogical approaches by analyzing relevant literature on Islamic family law and Islamic education published within the last ten years. The findings indicate that the reformulation of Islamic Family Law is necessary to reaffirm parental educational responsibilities, strengthen the protection of children's rights, and encourage synergy between families and formal educational institutions. This reformulation does not aim to alter the fundamental principles of Sharia but rather to contextualize them in response to modern social challenges. Consequently, Islamic Family Law can function more effectively as a normative foundation for developing family-based education capable of nurturing morally grounded and socially adaptive Muslim generations.

Keywords: *Islamic Family Law, Legal Reformulation, Islamic Education, Family Education, Children's Rights*

Pendahuluan

Hukum Keluarga Islam (al-ahwal al-syakhshiyah) merupakan wilayah fikih yang mengatur aspek pernikahan, hubungan orang tua-anak, hak asuh, dan tanggung jawab keluarga sesuai syariah. Keluarga dalam Islam bukan sekadar unit sosial, tetapi sebagai lembaga utama yang berperan dalam pendidikan agama dan pembentukan karakter anak sejak dini. Pendidikan Islam dalam keluarga mencakup pembiasaan nilai agama

melalui teladan dan pembelajaran langsung dalam kehidupan sehari-hari.¹ Namun, perkembangan sosial modern seperti teknologi digital, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan fenomena keluarga disfungsional menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan pendidikan keluarga yang ideal di era kontemporer. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan untuk meninjau kembali struktur dan implementasi Hukum Keluarga Islam agar responsif terhadap kebutuhan Pendidikan Islam kontemporer sekaligus tetap menjaga prinsip hukum syariah yang otentik.² ³Banyak penelitian kontemporer menegaskan bahwa keluarga tetap menjadi basis utama pendidikan agama dan karakter anak meskipun terdapat peran lembaga pendidikan formal, sehingga pentingnya reformulasi hukum keluarga menjadi semakin relevan dalam konteks modern.⁴ Kajian ini bertujuan menguraikan kebutuhan reformulasi Hukum Keluarga Islam sebagai basis bagi Pendidikan Islam yang efektif di era modern, dengan mempertimbangkan tanggung jawab orang tua, hak anak, serta peran sinergis antara keluarga dan lembaga pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap Hukum Keluarga Islam serta relevansinya terhadap Pendidikan Islam kontemporer. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa gagasan, norma hukum, dan pemikiran ilmiah yang terdapat dalam literatur primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan pedagogis. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua dalam pendidikan anak. Sementara itu, pendekatan pedagogis digunakan untuk mengkaji implikasi ketentuan hukum tersebut terhadap praktik Pendidikan Islam dalam keluarga.

¹ Ahmad Abi Najih, Muhaiminah Darajat & Slamet, Pendidikan Keluarga dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, dan Realitas Sosial Kontemporer (Jurnal Pendidikan Indonesia), Vol. 5 No. 2 (2025).

² Nadia Fitria Utami, Building Children's Spiritual Foundations... in Muslim Families, Sufiya Journal of Islamic Studies, 1(3) (2025).

³ Firman Robiansyah et al., Islamic Parenting dalam Mendidik Anak di Era Modern..., Jurnal Wanita dan Keluarga, 5(1) (2024).

⁴ Ahmad Zainudin & Fatima Al-Muqri, The Role of Family on Children's Education: Islamic Law Perspective, Jurnal Hukum Keluarga Islam (2025).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel jurnal ilmiah 10 tahun terakhir yang membahas Hukum Keluarga Islam, pendidikan keluarga, dan Pendidikan Islam kontemporer. Data sekunder meliputi buku, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah pendukung yang relevan dengan tema kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola pemikiran, konsep reformulasi, serta relevansi antara norma hukum keluarga dan praktik pendidikan Islam.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis disusun secara sistematis melalui langkah reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka teoretis untuk memahami tujuan hukum keluarga dalam konteks perlindungan agama (*hifz al-dīn*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan pendekatan tersebut, reformulasi Hukum Keluarga Islam dianalisis tidak hanya pada aspek tekstual, tetapi juga pada tujuan substantif hukum dalam menjamin pendidikan anak. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan kontekstual terhadap urgensi reformulasi Hukum Keluarga Islam sebagai basis Pendidikan Islam kontemporer.

Landasan Hukum Keluarga Islam dan Pendidikan

Hukum Keluarga Islam secara normatif memberikan kerangka hukum tentang hubungan keluarga yang mencakup hak dan kewajiban suami-istri serta peran orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam perspektif itu, Pendidikan Islam bukan hanya aktivitas formal tetapi tercakup dalam kewajiban keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama.⁵ Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa agama Islam melalui prinsip syariah menetapkan pendidikan anak sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua yang harus dilaksanakan seiring pembentukan keluarga Muslim.⁶ Prinsip keluarga sebagai “madrasah pertama” menekankan bahwa pendidikan akidah, moral, dan sosial harus dimulai dalam

⁵Zulayka Muchtar et al., Pendidikan Anak dalam Pandangan Hadis Nabi..., Muadalah: Jurnal Hukum, 5(2) (2025).

⁶Della Alfa et al., The Concept of Family, Community and Education Relations in Islam, Jurnal Ar Ro'is Mandalika (2025).

lingkungan keluarga sebelum anak memasuki lembaga formal. ⁷Selain itu, Hukum Keluarga Islam mengatur hak asuh (hadhanah) yang secara implisit mencerminkan kewajiban orang tua dalam pendidikan anak, bukan hanya perawatan fisik semata.⁸ Pikiran kontemporer tentang sinergi keluarga dan pendidikan formal juga semakin berkembang, memandang pendidikan keluarga sebagai pondasi yang harus diperkuat melalui dukungan regulatif dan pendidikan publik.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa landasan hukum keluarga Islam memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan Islam sebagai nilai hukum dan praktik kehidupan keluarga.

Tantangan Modern terhadap Pendidikan Keluarga

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi dalam keluarga Muslim kontemporer. Anak-anak kini lebih banyak terpapar media digital dibanding interaksi langsung dengan orang tua, sehingga terjadi pergeseran otoritas pendidikan dari keluarga ke ruang virtual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intensitas penggunaan gawai pada anak berdampak signifikan terhadap pembentukan karakter dan pola pikir keagamaan mereka.¹⁰ Kondisi ini menuntut orang tua untuk tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pengawas literasi digital yang memiliki kompetensi pedagogis. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, tantangan ini mengindikasikan perlunya penegasan tanggung jawab edukatif orang tua yang tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi semata. Reformulasi norma hukum keluarga perlu memasukkan kesadaran terhadap pendidikan digital sebagai bagian dari kewajiban pengasuhan (hadhanah). Dengan demikian, pendidikan keluarga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai syariah. Situasi ini mempertegas urgensi pembaruan pendekatan hukum keluarga agar lebih kontekstual terhadap realitas sosial modern.

Selain faktor teknologi, dinamika peran gender dalam keluarga modern juga menjadi tantangan signifikan. Fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja mempengaruhi pembagian waktu dan

⁷Siti Maryam Qurotul Aini & Alha Farisa, *Wanita Karir dan Perannya dalam Pendidikan Anak...*, JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyah (2025).

⁸Achmad Yusuf, *Synergy of Islamic Religious Education in Schools and Families...*, MSJ : Majority Science Journal (2025).

⁹Muh Ibnu Sholeh, *Sinergi Hukum Keluarga Islam dan Manajemen Pendidikan...*, JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah (2023).

¹⁰Firman Robiansyah et al., "Islamic Parenting dalam Mendidik Anak di Era Modern Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 5, no. 1 (2024).

perhatian terhadap pendidikan anak.¹¹ Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa keluarga dengan komunikasi religius yang kuat tetap mampu menjaga kualitas pendidikan anak meskipun kedua orang tua bekerja.¹² Hal ini mengindikasikan bahwa reformulasi Hukum Keluarga Islam tidak semata berbicara tentang pembagian peran tradisional, tetapi tentang penguatan tanggung jawab kolektif orang tua dalam pendidikan. Perspektif maqāṣid al-syarī'ah menempatkan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam, yang mencakup aspek pendidikan moral dan spiritual anak. Oleh sebab itu, penguatan norma hukum keluarga yang responsif terhadap dinamika sosial menjadi bagian dari upaya menjaga tujuan syariah tersebut. Pendidikan keluarga tidak boleh dipandang sebagai fungsi sekunder, melainkan sebagai inti keberlangsungan peradaban Islam. Dengan demikian, tantangan modern justru menjadi momentum untuk mempertegas relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Pendidikan Islam kontemporer.

Urgensi Reformulasi Hukum Keluarga Islam

Reformulasi Hukum Keluarga Islam perlu diarahkan pada penguatan aspek preventif dan edukatif dalam struktur hukum keluarga. Selama ini, banyak regulasi keluarga lebih berfokus pada penyelesaian konflik seperti perceraian dan hak asuh, sementara dimensi pendidikan belum dirumuskan secara eksplisit sebagai kewajiban hukum yang terukur.¹³ Padahal, pendidikan anak merupakan bagian integral dari tanggung jawab orang tua sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur fikih kontemporer. Penelitian terbaru menekankan bahwa integrasi norma hukum keluarga dengan kebijakan pendidikan nasional dapat memperkuat ketahanan keluarga Muslim.¹⁴ Reformulasi ini dapat dilakukan melalui

¹¹Siti Maryam Qurotul Aini & Alha Farisa, "Wanita Karir dan Perannya dalam Pendidikan Anak: Kajian Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *JAS MERAH* (2025).

¹²Nadia Fitria Utami, "Building Children's Spiritual Foundations in Muslim Families," *Sufiya Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2025).

¹³Muh Ibnu Sholeh, "Sinergi Hukum Keluarga Islam dan Manajemen Pendidikan," *JURISY* (2023).

¹⁴Ahmad Abi Najih et al., "Pendidikan Keluarga dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 2 (2025).

interpretasi progresif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen perlindungan agama dan keturunan. Dengan pendekatan tersebut, hukum keluarga tidak hanya bersifat reaktif terhadap persoalan domestik, tetapi juga proaktif dalam membangun generasi berkarakter Islami. Reformasi normatif ini sekaligus menjembatani antara teks klasik fikih dan kebutuhan sosial modern. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga harus dilakukan secara sistematis dan berbasis riset ilmiah kontemporer.

Selain aspek normatif, reformulasi juga memerlukan pendekatan edukatif berbasis kebijakan publik. Pemerintah dan lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan program pendidikan keluarga (*parenting education*) berbasis hukum Islam yang kontekstual.¹⁵ Penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum keluarga kepada masyarakat berpengaruh positif terhadap kualitas pengasuhan dan pendidikan anak.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa reformulasi hukum keluarga tidak hanya berhenti pada perubahan regulasi, tetapi juga pada implementasi praktis melalui literasi hukum keluarga bagi masyarakat. Pendidikan keluarga yang diperkuat melalui regulasi dan kebijakan akan menciptakan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks ini, Hukum Keluarga Islam berfungsi sebagai kerangka normatif yang memandu praktik pendidikan dalam rumah tangga. Dengan demikian, reformulasi hukum keluarga menjadi strategi integral dalam membangun sistem Pendidikan Islam yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penutup

Reformulasi Hukum Keluarga Islam sebagai basis Pendidikan Islam kontemporer bukan sekadar wacana akademik, melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi kompleksitas sosial modern. Analisis literatur menunjukkan bahwa keluarga tetap menjadi institusi paling efektif dalam menanamkan nilai agama dan karakter Islami kepada anak.¹⁷ Namun demikian, tanpa dukungan regulasi yang adaptif dan kontekstual, fungsi

¹⁵Achmad Yusuf, "Synergy of Islamic Religious Education in Schools and Families," *Majority Science Journal* (2025).

¹⁶Nurliana et al., "Peran Keluarga terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hukum Islam," *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* (2022).

¹⁷Zainudin & Al-Muqri, "The Role of Family on Children's Education: Islamic Law Perspective," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2025).

pendidikan keluarga berpotensi melemah akibat tekanan sosial dan perubahan budaya. Oleh sebab itu, pembaruan hukum keluarga perlu diarahkan pada penguatan tanggung jawab pendidikan sebagai kewajiban hukum yang eksplisit. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan filosofis bahwa perlindungan agama dan keturunan hanya dapat tercapai melalui sistem pendidikan keluarga yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga dan pendidikan Islam memiliki hubungan integral yang tidak dapat dipisahkan. Integrasi keduanya akan menghasilkan keluarga Muslim yang tidak hanya harmonis, tetapi juga produktif dalam membangun generasi berkualitas. Dengan demikian, reformulasi hukum keluarga merupakan bagian dari strategi besar pembaruan Pendidikan Islam.

Ke depan, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan model normatif-empiris yang menguji efektivitas reformulasi hukum keluarga terhadap praktik pendidikan di masyarakat. Studi interdisipliner antara hukum Islam dan ilmu pendidikan juga penting untuk memperkaya perspektif teoretis dan metodologis. Penguatan kajian hukum keluarga berbasis *maqāṣid* dan pedagogi Islam akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu keislaman kontemporer.¹⁸ Selain itu, partisipasi aktif akademisi dan pembuat kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa reformulasi hukum keluarga tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan keluarga Muslim. Dengan pendekatan yang integratif dan kontekstual, Hukum Keluarga Islam dapat menjadi fondasi kokoh bagi Pendidikan Islam di era global. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keluarga sebagai institusi hukum dan pendidikan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, revitalisasi hukum keluarga merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Muslim.

Daftar Pustaka

- Abi Najih, Ahmad; Darajat, Muhaiminah; & Slamet. (2025). Pendidikan Keluarga dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, dan Realitas Sosial Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2).
- Aini, Siti Maryam Qurotul & Farisa, Alha. (2025). Wanita Karir dan Perannya dalam Pendidikan Anak: Kajian Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyah*.

¹⁸Mahmud et al., "Educating Children in the Twenty-First Century: Insight from Muslim Families," *Islam Futura* 24, no. 2 (2024).

- Della Alfa, Dhia et al. (2025). The Concept Of Family, Community And Education Relations In Islam. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (ARMADA)*.
- Mahmud, S., Habiburrahim, et al. 2024. Educating Children in the Twenty-First Century: Insight from Muslim Families. *Islam Futura* 24(2).
- Nurliana, N., Ulya, M., Sukiyat, S., & Nurhasanah, N. 2022. Peran Keluarga terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hukum Islam. *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 11(1).
- Robiansyah, Firman; Zahra, Fadma Alyah; Lutfiah, Ratu Siti; Zailanty, Shofia. (2024). Islamic Parenting dalam Mendidik Anak di Era Modern Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 5(1).
- Yusuf, Achmad. 2025. Synergy of Islamic Religious Education in Schools and Families. *Majority Science Journal*.
- Sholeh, Muh Ibnu. (2023). Sinergi Hukum Keluarga Islam dan Manajemen Pendidikan dalam Membangun Generasi Berkualitas dan Harmoni Keluarga Islami. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*.
- Utami, Nadia Fitria. (2025). Building Children's Spiritual Foundations: A Study on the Implementation of Islamic Religious Education in Muslim Families. *Sufiya Journal of Islamic Studies*, 1(3).
- Zainudin, Ahmad & Al-Muqri, Fatima. (2025). The Role of Family on Children's Education: Islamic Law Perspective. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.